



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Dinas teknis adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan di Kota Pekalongan, dalam hal ini Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas teknis adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan di Kota Pekalongan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) adalah instansi yang memberikan pelayanan perijinan di Kota Pekalongan;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Orang pribadi adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yan merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara ( BUMN ), atau badan usaha milik daerah ( BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investigasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan dengan tujuan komersial.
15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
16. Pengumpulan dan pengangkutan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkut darat.
17. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan bakul ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
18. Kapal penangkap ikan adalah yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonnage.
19. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonnage.
20. Gross Tonnage (GT) atau tonase kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak.
21. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
22. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat izin usaha Perikanan (SIUP).
23. Surat Izin Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
24. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
26. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas setiap pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemungutan retribusi ijin usaha perikanan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38).
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota adalah mengatur dan menjelaskan Pasal – Pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan atas jenis usaha yang dimiliki dan kapasitas usahanya.
- (2) Jenis usaha yang wajib mempunyai Izin Usaha Perikanan meliputi :
  - a. Izin usaha penangkapan ikan;
  - b. Izin usaha pengangkutan ikan;
  - c. Izin usaha pembudidayaan ikan.

### Pasal 4

- (1) Kepemilikan kapal penangkapan ikan dengan ukuran kurang 4 (empat) GT wajib mencatatkan kapalnya pada Dinas teknis.
- (2) Kepemilikan kapal penangkapan ikan dengan ukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) GT wajib memiliki SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila seseorang / badan usaha memiliki kapal 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kapal maka besaran tarif retribusi SIUP yang dikenakan atas kepemilikan tersebut sebesar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah );
  - b. apabila seseorang / badan usaha memiliki kapal 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kapal maka besaran tarif retribusi SIUP yang dikenakan atas kepemilikan tersebut sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah );
  - c. apabila seseorang / badan usaha memiliki kapal lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) kapal maka besaran tarif retribusi SIUP yang dikenakan atas kepemilikan tersebut sebesar Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

### Pasal 5

- (1) Pemilik kapal perikanan tangkap 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang telah mempunyai SIUP wajib mempunyai SIPI untuk 1 (satu) kapal yang berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan tarif retribusi SIPI digolongkan berdasar alat tangkapnya sebagai berikut :

- a. alat tangkap mini purse seine, long line dan sejenisnya, tarif retribusi SIPI sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. alat tangkap Gill Net, Rawai Dasar dan sejenisnya, tarif retribusi SIPI sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- c. alat tangkap lainnya seperti trammel net, bubu dan sebagainya, tarif retribusi SIPI sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Kepemilikan kapal pengangkutan ikan dengan ukuran kurang dari 4(empat) GT wajib mencatatkan kapalnya pada Dinas teknis.
- (2) Kepemilikan kapal pengangkutan ikan dengan ukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) GT wajib memiliki SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila seseorang / badan usaha memiliki kapal 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kapal maka besaran tarif retribusi SIUP yang dikenakan atas kepemilikan tersebut sebesar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).
  - b. apabila seseorang / badan usaha memiliki kapal 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kapal maka besaran tarif retribusi SIUP yang dikenakan atas kepemilikan tersebut sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ).
  - c. apabila seseorang / badan usaha memiliki kapal lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) kapal maka besaran tarif retribusi SIUP yang dikenakan atas kepemilikan tersebut sebesar Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

#### Pasal 7

Pemilik kapal pengangkutan ikan 5 sampai dengan 10 GT yang telah mempunyai SIUP wajib mempunyai Surat Ijin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk (satu ) kapal yang berlaku 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembudidayaan ikan air payau untuk jenis usaha pembenihan dalam skala usaha ditetapkan tarif retribusi SIUP sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- b. pembudidayaan ikan air payau untuk jenis usaha pembesaran skala semi intensif ditetapkan tarif retribusi SIUP sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam skala besar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. usaha pembudidayaan ikan di perairan air tawar dan perairan umum dalam skala usaha ditetapkan retribusi SIUP sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN & PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha dibuat SKRD sesuai Tarif Retribusi Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pencatatan kepemilikan usaha perikanan dilaksanakan oleh Dinas teknis.
- (3) Wajib retribusi yang melakukan kegiatan usaha perikanan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan kepada Kepala BPMP2T, dengan melampirkan :

- a. Izin rekomendasi dari dinas teknis.
  - b. Pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
  - c. surat ukur kapal bagi kapal baru untuk penerbitan SIUP Penangkapan dan pengangkutan ikan.
  - d. Fotocopy sertifikat tanah yang diusahakan oleh pembudidaya ikan.
4. Sebelum diterbitkan SIUP dilakukan survey atas permohonan yang diajukan.
  5. Atas kesesuaian permohonan wajib retribusi dengan hasil survey dibuat SKRD yang ditandatangani oleh kepala dinas teknis.
  6. Berdasarkan SKRD tersebut wajib retribusi membayar retribusi yang ditetapkan kepada BPMP2T.
  7. Wajib retribusi dilarang membayar selain yang ditetapkan dalam SKRD.
  8. Wajib retribusi memperoleh bukti pembayaran dan SIUP / SIPI / SIKPI yang diterbitkan oleh BPMP2T.
  9. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
  10. Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

## BAB V TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Atas pengajuan tersebut dinas teknis melakukan klarifikasi dan peninjauan kembali di lapangan atas SKRD yang telah dibayarkan wajib retribusi.
- (3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan peninjauan kembali di lapangan dibuat surat Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota harus diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan SKRDLB yang ditandatangani oleh dinas teknis.
- (6) SKRDLB dibayarkan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Kelebihan jangka waktu pembayaran kembali kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (6), Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (8) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran melalui BPMP2T.

## BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA

### Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Atas upaya yang telah ditempuh pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) maka penagihan dianggap kedaluwarsa dan dapat dihapuskan.
- (7) Penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 23 Februari 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN I	
3.	KESAG HUKUM	
4.	KACUBING	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
 USAHA PERIKANAN



Contoh Bukti Pembayaran

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO URUT
		MASA : TAHUN :		
NAMA :				
ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :				
JENIS IZIN :				
LOKASI :				
TANGGAL JATUH TEMPO :				
NO.	REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)	
1.		Retribusi Izin Kapal Penangkapan Ikan Jumlah kepemilikan kapal : kapal Retribusi SIUP (.....kapal) : Rp 1. KM. .... Retribusi SIPI (.....kapal) : Rp 1. KM. ....		
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi a.bunga b.kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
		Jumlah Dibulatkan		
Huruf : .....				
<b>PERHATIAN :</b>				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.				
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Pekalongan. Tanggal- bulan - tahun KEPALA DPPK Kota Pekalongan				
Nama NIP				
.....potong disini.....				
TANDA TERIMA				
JENIS IZIN :		NO. URUT		
NAMA :				
ALAMAT :				
NPWR :				

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	